

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia mengenai paket kebijakan ekonomi tahun 2025 khususnya penyelenggaraan program pemagangan lulusan perguruan tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi pada tanggal 30 September 2025. Penyelenggaraan program pemagangan dimaksudkan akan dioptimalisasikan dengan melakukan perluasan cakupan penyelenggara program pemagangan yang tidak terbatas pada perusahaan, meliputi instansi pemerintah dan lembaga negara independen sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penerima bantuan pemerintah yang semula 20.000 peserta (*Batch I*) menjadi 80.000 peserta (*Batch II*) dengan total peserta pada tahun anggaran 2025 sebanyak 100.000 peserta.

B. Urgensi

Optimalisasi penyelenggaraan program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang merupakan salah satu bagian dari paket kebijakan ekonomi tahun 2025 melalui perluasan cakupan penyelenggara program pemagangan yang tidak terbatas pada perusahaan, meliputi instansi pemerintah dan lembaga independen negara.

C. Tujuan

Peningkatan jumlah penerima bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi di tahun 2025, yang semula 20.000 peserta menjadi 80.000 peserta dengan total peserta pada tahun anggaran 2025 sebanyak 100.000 peserta. Dengan demikian, kesempatan magang bagi lulusan perguruan tinggi lebih luas dan massif di segala sektor dalam rangka menyiapkan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

D. Materi Pengaturan

Perluasan cakupan penyelenggara pemagangan yang tidak terbatas pada perusahaan, meliputi instansi pemerintah dan lembaga negara independen dan jangka waktu pemberlakuan Peraturan Menteri.

E. Jangkauan Arah Pengaturan

Rancangan Permenaker ini mengatur:

1. cakupan penyelenggara pemagangan; dan
2. jangka waktu pemberlakuan Peraturan Menteri.